

# **Digitalisasi atau Proyek Tidak Tepat Sasaran? Menyoal Ketertutupan Pengadaan Smart Televisi di Kemendikdasmen 2025.**

## **Divisi Edukasi Publik dan Divisi Hukum Investigasi**

Indonesia Corruption Watch | Oktober 2025

### **A. Kronologi**

Pada 27 Maret 2025 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran. Dalam diktum kesatu nomor 2 huruf e meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran, dalam Inpres tersebut tidak ada instruksi eksplisit yang memerintahkan Menteri Dikdasmen untuk menyediakan televisi.

Selanjutnya dalam rangka hanya untuk mengakomodir program prioritas pemerintah, pada 30 April 2025 Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini terlihat dari penambahan program prioritas sebagai salah satu alasan pengadaan dapat dipilih melalui metode penunjukan langsung.

Pada 9 Mei 2025, dalam rangka mengakomodir program prioritas pemerintah, LKPP juga turut mengeluarkan Peraturan Lembaga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dengan Penunjukan Langsung Dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, dan/atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan Presiden. Dalam peraturan tersebut terdapat 3 kategori:

1. Program Prioritas Pemerintah
2. Bantuan Pemerintah (pengadaan digitalisasi pembelajaran masuk di kategori bantuan pemerintah)
3. Bantuan Presiden

Pada 2 Mei 2025 Presiden Prabowo berpidato di SDN Cihampar 5 Bogor dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional, saat itu ia mengungkapkan keinginannya untuk menyediakan layar televisi di seluruh sekolah Indonesia. "Saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Akan taruh layar-layar televisi di setiap sekolah kita. Di situ kita bisa

memberi materi pelajaran yang terbaik, dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau guru yang ahli di bidang-bidang tertentu”.

Hanya berdasarkan Pidato arahan Presiden pada 2 Mei 2025, Pada tanggal 9 Mei 2025 Kemendikdasmen melalui beberapa direktorat mengumumkan akan melakukan pengadaan sarana digitalisasi pembelajaran berupa pengadaan IFP, laptop, media penyimpanan konten pembelajaran (external HDD) untuk 288.865 sekolah dengan rincian sebagai berikut:

#### A. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Kode ID	Paket	Pagu
<b>Penunjukan Langsung (Bukan usaha kecil/Koperasi)</b>			
1	59328345	Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Dalam Rangka Program Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Sekolah Dasar TA 2025	Rp 4.135.608.750.000
2	59328354	Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Dalam Rangka Program Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Sekolah Menengah Atas TA 2025 - Pagu Anggaran masih dalam proses Penganggaran	Rp 1.000.779.120.000
3	59329843	Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Dalam Rangka Program Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Sekolah Menengah Kejuruan TA 2025 - Pagu Anggaran masih dalam proses Penganggaran	Rp 972.841.320.000
4	59331968	Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Dlm Rangka Prog BanTah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pd Satuan Pendidikan Non Formal SKB dan PKBM TA 2025 - Pagu Anggaran masih dalam proses Penganggaran	Rp 90.000.000.000
<b>TOTAL Penunjukan Langsung</b>			<b>Rp 6.199.229.190.000</b>
<b>E-Purchasing</b>			
1	60191585	Pengadaan Interactive Flat Panel Direktorat PAUD	Rp 1.710.048.240.000

2	58941972	Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Dalam Rangka Launching Dan Piloting Program Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Sekolah Dasar TA 2025	Rp 1.940.000.000
3	59107457	Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Dalam Rangka Launching Dan Piloting Program Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Sekolah Dasar TA 2025 - Laptop dan Eksternal	Rp. 200.000.000
<b>TOTAL E-Purchasing</b>			<b>Rp1.711.988.240.000</b>
<b>Pengadaan Langsung</b>			
1	60082439	Interactive Flat Panel &#40;IFP&#41;	Rp 396.030.240.000
<b>TOTAL Pengadaan Langsung</b>			<b>Rp 396.030.240.000</b>
<b>TOTAL PENGADAAN</b>			<b>8.307.247.670.000</b>

## B. Temuan dan Analisis Pengadaan SMART TV

1. Total pagu untuk pengadaan Smart TV mencapai Rp 8.3 T
2. Dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP ICW menemukan terdapat 8 paket pengadaan mengenai digitalisasi pembelajaran yang menggunakan mekanisme Penunjukan Langsung, E-Purchasing dan Pengadaan Langsung. Seluruhnya terdapat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Khusus untuk empat (4) paket dengan penyedia Penunjukan Langsung mencapai Rp 7,9 T.
3. Ditemukan pengadaan langsung senilai Rp 396 M yang berpotensi menyalahi ketentuan pengadaan langsung, sebab dalam Peraturan Presiden No.46 tahun 2025 terkait Pengadaan Barang Jasa Pemerintah disebutkan pada pasal 38 ayat 3 huruf (a): pengadaan barang jasa/lainnya paling banyak bernilai Rp200.000.000,-.
4. Data perencanaan yang dicantumkan di SIRUP LKPP melebihi jumlah pagu yang tersedia di dalam DIPA Kemendikdasmen. **Anggaran dalam DIPA sebesar Rp452.313.350.995** sedangkan **total pengadaan sebesar Rp8.307.447.670.000**. Maka **selisihnya sebesar -Rp7.855.134.319.005**. Pertanyaan mendasar, Kemendikdasmen akan menggunakan anggaran yang mana untuk menutupi selisih tersebut? Inkonsistensi antara SIRUP dan DIPA menunjukkan adanya *misalignment* antara tujuan anggaran dengan realisasi belanja. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk penguatan pendidikan karakter, implementasi kurikulum yang berlaku, atau pemenuhan fasilitas dasar justru dialihkan untuk proyek berskala

besar yang manfaatnya masih dipertanyakan. Adapun gambaran lebih jelas dari data di atas adalah sebagai berikut:

**I38.04.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**

<b>Kode</b>	<b>Program/Provinsi/SATKER/Sumber Dana</b>	<b>Pagu</b>
693256	DIREKTORAT SEKOLAH DASAR	Rp. 249.048.769.000

**I38.04.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**

<b>Kode</b>	<b>Program/Provinsi/SATKER/Sumber Dana</b>	<b>Pagu</b>
693232	DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS	Rp. 160.391.757.000

**I38.04.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**

<b>Kode</b>	<b>Program/Provinsi/SATKER/Sumber Dana</b>	<b>Pagu</b>
693509	DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Rp. 42.707.568.000

**I38.04.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**

<b>Kode</b>	<b>Program/Provinsi/SATKER/Sumber Dana</b>	<b>Pagu</b>
693259	DIREKTORAT SEKOLAH PENDIDIKAN USIA DINI	Rp. 165.256.995

**Tidak ditemukan DIPA untuk Sekolah Non Formal.**

**Selish Pagu dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)**

No	Kode ID	Paket	Pagu	DIPA
1	59328345	Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Dalam Rangka Program Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Sekolah Dasar TA 2025	Rp4.135.608.750.000	Rp249.048.769.000
2	58941972	Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Dalam Rangka Launching Dan Piloting Program Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Sekolah Dasar TA 2025	Rp1.940.000.000	
3	59107457	Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Dalam Rangka Launching Dan Piloting Program Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Sekolah Dasar TA 2025 - Laptop dan Eksternal	Rp200.000.000	
4	59328354	Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Dalam Rangka Program Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Sekolah Menengah Atas TA 2025 - Pagu Anggaran masih dalam proses Penganggaran	Rp1.000.779.120.000	Rp160.391.757.000
5	60082439	<a href="#">Interactive Flat Panel &amp;#40;IFP&amp;#41;</a> ; (SMA)	Rp396.030.240.000	
6	59329843	Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Dalam Rangka Program Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Sekolah Menengah Kejuruan TA 2025 -	Rp972.841.320.000	Rp42.707.568.000

		Pagu Anggaran masih dalam proses Penganggaran		
7	59331968	Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Dlm Rangka Prog BanTah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pd Satuan Pendidikan Non Formal SKB dan PKBM TA 2025 - Pagu Anggaran masih dalam proses Penganggaran	Rp90.000.000.000	
8	60191585	Pengadaan Interactive Flat Panel Direktorat PAUD	Rp1.710.048.240.000	Rp165.256.995
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp8.307.447.670.000</b>	<b>Rp452.313.350.995</b>
		<b>SELISIH</b>	<b>-Rp7.855.134.319.005</b>	

5. Sejak dikeluarkannya Inpres pada Maret 2025, Kemendikdasmen tidak segera melakukan proses pengadaan tetapi menunda pada rentang Mei - Juli 2025. Sedangkan pemanfaatan barangnya digunakan pada Juli dan November 2025. Sehingga terdapat jeda waktu 2-8 bulan yang mana dalam rentang waktu tersebut cukup untuk melakukan pengadaan melalui mekanisme tender.
6. Pada Inpres Nomor 7 tahun 2025 tidak ditemukan arahan khusus untuk melakukan pembelian televisi. Jika merunut pada proses perencanaan pengadaan barang dan jasa, tidak ditemukan dokumen identifikasi kebutuhan untuk pengadaan ini. Absennya dokumen identifikasi kebutuhan membuat pengadaan ini menjadi rawan tidak tepat sasaran. Kondisi ini menggambarkan metode lama yang kerap dilakukan hingga hari ini, kebijakan dibuat di tingkat pusat tanpa melibatkan stakeholders pendidikan sebagai penerima manfaat. Begitupun dokumen Kerangka Acuan Kegiatan tidak dapat ditemukan termasuk spek yang dibutuhkan oleh sekolah. Pelaksanaan digitalisasi pembelajaran seharusnya tidak hanya terbatas pada pembelian TV semata tanpa didahului dengan kesiapan peta jalan digitalisasi juga dilengkapi dengan sistem pelaksanaannya.
7. Pada Inpres Nomor 7 tahun 2025 juga tidak terdapat arahan yang menunjukkan secara eksplisit mengenai penggunaan metode penunjukan langsung dalam pemilihan penyedia.
  - a. Menurut Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 2 tahun 2025 bantuan pemerintah yang dapat menggunakan metode pemilihan penyedia dengan penunjukan langsung hanyalah bantuan pemerintah yang dalam arahan presiden sudah memuat arahan penggunaan metode pemilihan penyedia dengan Penunjukan Langsung
  - b. Menurut Pasal 4 Peraturan LKPP Nomor 2 tahun 2025 apabila arahan Presiden yang tercantum dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya tidak memuat arahan penggunaan metode pemilihan penyedia dengan Penunjukan Langsung, Menteri atau kepala lembaga selaku PA:
    - a. Membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Presiden, dan/atau Bantuan Pemerintah merupakan arahan Presiden; dan
    - b. Menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis. Kemudian Menteri/kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis tersebut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi.

8. ICW tidak menemukan adanya analisis yang dikeluarkan oleh kemendikdasmen terkait urgensi penggunaan metode pemilihan penyedia secara penunjukkan langsung. ICW juga tidak menemui adanya konfirmasi dari Kementerian Sekretariat Negara yang mengkonfirmasi bahwa paket pengadaan digitalisasi pembelajaran merupakan paket pengadaan yang dibutuhkan dalam waktu mendesak dan harus menggunakan metode penunjukan dan pengadaan langsung.

9. Perusahaan terpilih melalui skema penunjukan langsung yaitu Hisense perusahaan dari Tiongkok yang menyodorkan harga Rp 26 juta/unit, sedangkan pesaingnya, Acer memberikan harga di kisaran didasarkan karena memberikan harga yang lebih murah ketimbang pesaingnya Rp 40 juta/unit. Pertanyaannya berapa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen. Seharusnya dokumen HPS dipublikasikan kepada publik. Sebab HPS merupakan instrumen penting untuk menilai kewajaran harga dalam proses pengadaan. Tanpa keterbukaan, publik tidak akan pernah tahu apakah nilai kontrak yang ditetapkan sesuai dengan standar pasar atau justru mengandung potensi mark-up.

10. Kemendikdasmen hingga saat ini tidak menginformasikan seluruh paket pengadaan pengadaan Smart TV di platform SPSE maupun AMEL Kemendikdasmen. Berdasarkan penelusuran ICW terhadap paket pengadaan yang pemanfaatannya Juli 2025, maka seharusnya paket tersebut sudah dilakukan serah terima sejak Juli 2025. ICW menelusuri SPSE dan AMEL Kemendikdasmen pada Oktober 2025 dan belum ditemukan satupun paket pengadaan yang sudah dipublikasi di SPSE maupun AMEL (sejak tahap persiapan hingga serah terima). Hal ini tentu menjadi kontra produktif terhadap keterbukaan informasi yang wajib dilakukan oleh badan publik. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tangkapan layar dari SPSE dan AMEL Kemendikdasmen berikut ini:



PENDAFTARAN PENYEDIA

LOGIN

Tender Non Tender Pencatatan Non Tender Pencatatan Swakelola Pencatatan Pengadaan Darurat

Jenis Pengadaan	Semua	Tahun Anggaran	2026
Nama K/L/PD/Instansi Lainnya	Semua	Pemenang Berkontrak	Nama Pemenang Berkontrak
Status Kontrak	Semua	Kontrak	Semua

Tampilkan 25 data Cari: fiat

Kode	Nama Paket	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS
Tidak ditemukan data yang sesuai				

Tampilan 1 sampai 25

\*) Link Harga Penawaran hanya muncul jika tender tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file



Ikuti Kami :



PENDAFTARAN PENYEDIA

LOGIN

Tender Non Tender Pencatatan Non Tender Pencatatan Swakelola Pencatatan Pengadaan Darurat

Jenis Pengadaan	Semua	Tahun Anggaran	2025
Nama K/L/PD/Instansi Lainnya	Semua	Nama Penyedia	Nama Penyedia

Tampilkan 25 data Cari: fiat

Kode	Nama Paket	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS
Tidak ditemukan data yang sesuai				

Tampilan 1 sampai 25

\*) Link Harga Penawaran hanya muncul jika paket tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file



Ikuti Kami :



PENDAFTARAN PENYEDIA

LOGIN

Tender Non Tender Pencatatan Non Tender Pencatatan Swakelola Pencatatan Pengadaan Darurat

Jenis Pengadaan	Semua	Tahun Anggaran	2025	
Nama K/L/PD/Instansi Lainnya	Pilih K/L/PD/Instansi Lainnya	Nama Penyedia	Nama Penyedia	
Tampilan	25 data	Car:	digitalisasi	
Kode Paket	Nama Paket	K/L/PD/Instansi Lainnya	Status	Pagu
Tidak ditemukan data yang sesuai				
Tampilan 1 sampai 25				



Ikuti Kami :



PENDAFTARAN PENYEDIA

LOGIN

Tender Non Tender Pencatatan Non Tender Pencatatan Swakelola Pencatatan Pengadaan Darurat

Jenis Pengadaan	Semua	Tahun Anggaran	2025	
Nama K/L/PD/Instansi Lainnya	Pilih K/L/PD/Instansi Lainnya	Nama Penyedia	Nama Penyedia	
Tampilan	25 data	Car:	fiat	
Kode Paket	Nama Paket	K/L/PD/Instansi Lainnya	Status	Pagu
Tidak ditemukan data yang sesuai				
Tampilan 1 sampai 25				



Ikuti Kami :

The screenshot shows the AMEL system interface for 'Detail Paket Persiapan' under 'DIREKTORAT SEKOLAH DASAR'. The page features a dark sidebar with navigation options like 'Info Utama', 'Rekap Pengadaan', 'Perencanaan', 'Persiapan', 'Pemilihan', 'Kontrak', 'Serah Terima', and 'Monitoring'. The main content area displays two summary cards: 'Total Pagu Persiapan Rp. 39.344.000.000' and 'Total Paket Persiapan 2'. Below these are filter dropdowns for 'Cara Pengadaan', 'Sumber Dana', 'Metode Pemilihan', and 'Jenis Transaksi'. A search bar contains the text 'digitalisasi'. The table below has columns for 'Kode RUP', 'Satuan Kerja', 'Nama Paket', 'Metode Pemilihan', 'Tanggal Buat Paket', 'Nilai Pagu RUP', and 'Nilai Pagu Paket', but it shows 'No matching records found'. The footer includes the date '3 Oktober 2025 16:30 WIB' and copyright information for 'Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah'.

The screenshot shows the AMEL system interface for 'Detail Paket Serah Terima' under 'DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS'. The layout is similar to the previous screenshot, with a dark sidebar and a main content area. The summary cards show 'Total Nilai Serah Terima Rp. 549.842.154' and 'Total Paket Serah Terima 4'. The filter dropdowns and search bar are also present, with the search bar containing 'digitalisasi'. The table columns include 'Kode RUP', 'Satuan Kerja', 'Nama Paket', 'Metode Pemilihan', 'Tanggal Serah Terima', 'Nilai Serah Terima', and 'Status Paket', with a message 'No matching records found'. The footer displays '3 Oktober 2025 16:28 WIB' and copyright information for 'Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah'.

### C. Kesimpulan

Dari sepuluh temuan di atas, terlihat jelas bahwa program pengadaan televisi dalam kerangka digitalisasi pembelajaran oleh Kemendikdasmen menyimpan berbagai persoalan serius dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa

pemerintah. Jika Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pengadaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia melalui digitalisasi pembelajaran, terutama di daerah terpencil dengan keterbatasan guru, jawabannya jelas bukan melalui pengadaan Smart TV.

Krisis kompetensi guru adalah persoalan struktural yang hanya bisa diatasi melalui peningkatan kualitas pendidikan guru, pelatihan berkelanjutan, serta distribusi tenaga pendidik yang merata. Sementara itu, smart TV hanyalah perangkat keras. Tanpa guru yang mampu mengelola pembelajaran, perangkat tersebut tidak memberi nilai tambah. ICW menilai, pendekatan ini tidak tepat karena tidak menyentuh akar persoalan yang ada dalam pendidikan Indonesia. Bahkan, sangat berisiko menimbulkan pemborosan dan membuka celah korupsi baru.

Selain itu, pola semacam ini memperlihatkan kecenderungan pemerintah menjadikan proyek pengadaan sebagai jawaban atas problem pendidikan. Padahal, pendidikan tidak bisa disederhanakan menjadi urusan distribusi perangkat. Dengan kata lain, pengadaan smart TV tidak lebih dari solusi semu yang menutupi kegagalan negara dalam menjawab kebutuhan mendasar: menyediakan guru yang kompeten dan berkualitas di seluruh pelosok Indonesia.

Pemerintah seharusnya belajar dari kasus pengadaan chromebook yang berakhir di persidangan karena ada korupsi di dalamnya. Proyek chromebook digadang-gadang sebagai terobosan digitalisasi pendidikan, tetapi dalam praktiknya justru sarat masalah: perangkat tidak tepat sasaran, tidak sesuai kebutuhan sekolah, dan ironisnya justru memperkaya segelintir orang. Pola yang sama kini tampak berulang pada proyek smart TV. Alih-alih menutup celah penyimpangan, pemerintah justru kembali menempuh jalan yang berisiko tinggi terhadap inefisiensi dan korupsi. Selain itu, metode pengadaan barang secara tertutup tanpa tender sangat rentan diselewengkan karena menyerahkan proyek pengadaan barang pada satu perusahaan pun rentan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan.